



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan..., pekerjaan ... kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan..., pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi Pemohon Konvensi;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 30 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 30 September 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ... tertanggal 21 Maret 1980;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tiga puluh enam tahun, dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Termohon di ..., Pekanbaru, selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di ... Pekanbaru, selama lebih kurang sepuluh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Pemohon dan Termohon diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 20 Agustus 1981;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 07 Februari 1986;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 04 April 1990;
 - d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 02 September 1997;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar bulan April 2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan pada saat terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar terhadap Pemohon serta meminta agar Pemohon ceraikan saja dengan talak tiga sekaligus;

Hal 2 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



- b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik dengan tidak melayani Pemohon sebagaimana mestinya;
 - c. Termohon selalu bertelponan dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahuinya setelah sering menendengar Termohon bertelponan dengan laki-laki lain yang kemudian diakui sendiri oleh Termohon kepada saudara Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
 - d. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran yang diberikan oleh orangtua dan keluarganya saja;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
 6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 27 September 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri meskipun masih tinggal dalam satu rumah sampai saat ini;
 7. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Termohon menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Hal 3 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Zakaria, MH;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2016 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal 4 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara lisan di persidangan tanggal 09 November 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dengan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dan menjelaskan penyebabnya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi mengakui rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN PEMOHON, sehingga Pemohon Konvensi menikahinya;
- Bahwa Termohon Konvensi mengakui sering menelpon laki-laki lain adalah teman lama sekedar curhat tentang rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan tidak ada khusus dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon Konvensi membantah tentang tidak ada usaha damai dari keluarga Termohon Konvensi, sebenarnya ada ;
- Bahwa Termohon Konvensi bersedia diceraikan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi menuntut hak Termohon Konvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 09 November 2016 adalah tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi ;

Hal 5 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 09 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 09 November 2016. yang pada pokoknya alasan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi akan diceraiakn oleh Tergugat Rekonvensi , maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah selama menjalani masa iddah 3.000.000,- sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah selama menjalani masa iddah 3.000.000,- sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 09 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Nafkah selama menjalani masa iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Mut'ah berupa uang , Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan dengan uang pensiunan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah selama menjalani masa iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Mut'ah berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 09 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 1.800.000,-- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus rupiah);

Atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 09 November 2016. yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Hal 7 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .. dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kota Pekanbaru, tertanggal 21 Maret 1980 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON;

- Bahwa Hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri mereka menikah pada tahun 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di ... Pekanbaru dan tinggal terakhir di rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di ... Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih satu rumah, akan tetapi telah berpisah ranjang;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar dikarenakan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar dari Pemohon sendiri yang menceritakan kepada saksi dan juga saksi lihat Termohon pernah menyerang orang lain yaitu kata Termohon Konvensi orang itu adalah isteri siri Pemohon Konvensi;

Hal 8 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan September 2016;
- Bahwa yang saksi lihat adalah Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagaimana layak seorang isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering kerumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termoho Konvensi telah didamaikan , namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan bahwa Termohon tidak pernah menyerang orang lain dan selainnya membenarkannya;

2. SAKSI II PEMOHON;

- Bahwa Hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri mereka menikah pada tahun 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di .. Pekanbaru dan tinggal terakhir dirumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di ... Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih satu rumah, akan tetapi telah berpisah ranjang;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar dikarenakan Termohon Konvensi ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon Konvensi benar telah nikah siri dengan perempuan lain dulu, sekarang telah cerai;

Hal 9 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar dari Pemohon Konvensi sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa Pertengkar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan September 2016;
- Bahwa yang saksi lihat adalah Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagaimana seorang isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering kerumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan , namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 09 November 2016 tidak mengajukan alat bukti ;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Rekonvensi;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Hal 10 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Zakaria, MH berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2016 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal 11 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Hal 12 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI I PEMOHON, menerangkan tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi ada hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagaimana layak seorang isteri serta usaha damai dari keluarga Pemohon Konvensi tidak berhasil, maka hal tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi SAKSI II PEMOHON yang menerangkan tentang, menerangkan tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi ada hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagaimana layak seorang isteri, serta Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi

Hal 13 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didamaikan , namun tidak berhasil , maka hal tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI II PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah ranjang serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak seranjang lagi dan telah

Hal 14 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh keluarga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung pengakuan Termohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak mau lagi dengan Pemohon Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Hal 15 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan *Mut'ah* (hiburan) berupa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);setiap bulan;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suaminya mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raji*”, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raji*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, dipandang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi dan

Hal 16 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa melihat masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sudah sekian lama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang mau diceraikan, untuk itu sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan kepatutan, maka majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349,

Hal 17 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - 2.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera

Hal 18 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan hadir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Put.No 1294/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)